



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

HIMPUNAN HASIL

**MUSYAWARAH NASIONAL VIII ORARI
TAHUN 2006**

INNA GRAND BALI BEACH HOTEL – SANUR DENPASAR BALI
TANGGAL 8 – 10 SEPTEMBER 2006



**Teriring riuh tabuh gemelan dan mendayu suara seruling
Ditengah semilir angin laut di pulau dewata
Kami berhimpun bersama**

**Kami datang dari seluruh penjuru bumi pertiwi
Laut dan samudra kami layari,
Gunung dan rimba kami daki dan lalui,
Angkasa nan perkasa kami arungi**

**Kami berhimpun bersama di pantai Sanur
Kami tidak melihat perbedaan Pangkat dan Umur
Kami tidak melihat perbedaan Harta dan paras rupa
Kami tidak melihat perbedaan Agama dan Suku Bangsa**

**Kami datang dari seluruh penjuru bumi pertiwi
Kami tidak mencari harta atau tahta
Kami hanya bawa harapan – harapan anak bangsa
Kami berbicara, kami berdebat dan kami bermufakat
Untuk terus bersatu dan berjuang
Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan**

**Kami datang dari seluruh penjuru bumi pertiwi
Kami berhimpun bersama di pantai Sanur
Kami hanya punya satu tujuan
Tetap tegak dan berkibar panji ORARI
Amatir Radio Indonesia yang maju dan bermanfaat
bagi Bangsa dan Masyarakat
demi kejayaan negara kesatuan Republik Indonesia**

DAFTAR ISI

1. Pendahuluan
2. Sambutan Ketua Umum ORARI
3. Keputusan No. Kep- 01/Munas/2006 tentang Pengesahan Peserta dan Pelaksanaan Munas
4. Keputusan No. Kep- 02/Munas/2006 tentang Pengesahan Agenda Sidang
5. Keputusan No. Kep- 03/Munas/2006 tentang Pengesahan Tata tertib Sidang
6. Keputusan No. Kep- 04/Munas/2006 tentang Penunjukan Pimpinan Sidang Munas
7. Berita Acara BA- 01/Munas/2006 tentang Serah Terima Pimpinan Sidang Munas

8. Keputusan No. Kep- 05/Munas/2006 tentang Laporan Pertanggung Jawaban Ketua Umum
9. Keputusan No. Kep- 06/Munas/2006 tentang Laporan DPP ORARI Pusat

10. Ketetapan No. Tap- 01/Munas/2006 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
11. Ketetapan No. Tap- 02/Munas/2006 tentang Garis Besar Kebijakan Organisasi
12. Ketetapan No. Tap- 03/Munas/2006 tentang Iuran Anggota untuk ORARI Pusat & IARU
13. Keputusan No. Kep - 07/Munas/2006 tentang Lambang – Lambang ORARI
14. Keputusan No. Kep - 08/Munas/2006 tentang Hymne dan Mars ORARI
15. Keputusan No. Kep - 09/Munas/2006 tentang Rekomendasi Munas VIII tahun 2006

16. Berita Acara BA- 02/Munas/2006 tentang Hasil Pemilihan DPP ORARI Pusat
17. Ketetapan No. Tap- 04/Munas/2006 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Penasehat
18. Ketetapan No. Tap- 05/Munas/2006 tentang Pengangkatan Ketua Umum

19. Berita Acara BA- 05/Munas/2006 tentang Penyerahan Hasil Munas VIII ORARI tahun 2006

20. Daftar Peserta dan Peninjau Munas VIII tahun 2006



**SAMBUTAN KETUA UMUM
PADA ACARA PEMBUKAAN MUNAS VIII ORARI TAHUN 2006**

Yth. Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika
Yth. Bapak Dirjen Postel
Yth. Bapak Gubernur Bali
Para Pejabat Tinggi Negara
Para Pejabat Muspida
Para Pengurus dan DPP ORARI senusantara
Para Undangan serta rekan2 Anggota ORARI sekalian

ASSALAMUALAIKUM WR. WB.

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena rachmat dan karuniaNya kita sekalian berada disini untuk mengikuti acara Pembukaan Musyawarah Nasional VIII ORARI tahun 2006, yang pertama kali dilaksanakan di luar Pulau Jawa

Musyawah Nasional adalah merupakan perwujudan dari pelaksanaan ketentuan dalam ber Organisasi, sebagaimana yang telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI.

ORARI adalah satu-satunya wadah bagi para Amatir Radio di Indonesia yang tahun ini ORARI telah memasuki usianya yang ke 38. Bila menengok sejenak perjalanan sejarah Amatir Radio di Indonesia, sungguh panjang dan penuh dengan perjuangan.

Era 1925 Amatir Radio mulai dikenal di Indonesia, dan mereka tergabung dalam NIVIRA, mereka berupaya untuk menguasai teknologi yang baru dikenal, selanjutnya mereka mengobarkan rasa kebangsaan

Dimasa pendudukan Jepang Amatir Radio menjadi Radio pejuang bawah tanah untuk merebut kemerdekaan,

Era kemerdekaan, Mikrophone dan soundsystem yang digunakan proklamator dalam membacakan teks Proklamasi, serta berbagai stasiun relay untuk menyebarkan kemerdekaan seperti di Semarang, Yogyakarta, Bangka, Bukit tinggi, Medan Pontianak dan Makasar adalah milik dan karya Amatir Radio

Paska kemerdekaan sebagian Amatir Radio menjadi radio laskar pejuang yang mempertahankan kemerdekaan dari agresi belanda dan Amerika, kemudian mereka berhimpun dalam PARI (Persatuan Amatir Radio Indonesia) yang selanjutnya dibekukan dengan maklumat Presiden pada tahun 1952, karena situasi negara yang tidak memungkinkan.

Selanjutnya 1966 Amatir Radio kembali bangkit dan menjadi bagian dalam perjuangan kesatuan aksi mahasiswa dan pelajar dalam menegakkan keadilan dan kebenaran.

Pada tahun 1967, Pemerintah menerbitkanlah PP 21 yang mewajibkan Amatir Radio Indonesia tergabung dalam sebuah wadah yaitu ORARI,

dan pada 9 Juli 1968 seluruh Amatir Radio berkumpul di Jakarta dan berikrar untuk bersatu dalam sebuah panji yaitu ORARI dan akan tetap mempertahankan Panji itu serta akan mengabdikan seluruh pengetahuan dan kemampuan bagi Bangsa Indonesia.

Hadiri yang saya hotmati

ORARI adalah organisasi nirlaba yang merupakan satu-satunya wadah Amatir Radio di Indonesia, dan ORARI adalah anggota dari International Amateur Radio Union (IARU) yang merupakan bagian dari International Telecommunication Union

Kemampuan dan sumbangsih para Anggota ORARI yang tersebar diseluruh pelosok negeri bahkan hingga pedalaman baik dibidang Teknik elektronika, telah dimanfaatkan dan dirasakan oleh Masyarakat,

Kemampuan dalam berkomunikasi dan berkoordinasi telah melahirkan persatuan dan kesatuan bangsa serta meningkatkan persahabatan antar bangsa di dunia

Pengabdian masyarakat dalam menanggulangi situasi dalam keadaan bencana dan musibah, telah mendapat pengakuan Internasional

Kegiatan dukungan komunikasi dalam berbagai event Nasional dan Daerah seperti Pemilu, Pilkada, PON, Jota Pramuka, MTQ, angkutan Lebaran dsb. telah tidak diragukan lagi, bahkan ORARI telah diakui sebagai cadangan Nasional dibidang Telekomunikasi.

Dalam berbagai pertemuan ditingkat Nasional dan Internasional yang membahas permasalahan telekomunikasi, ORARI selalu diminta untuk memberikan masukan-masukan dan pemikiran, dan tahun 1991 ORARI menjadi tuan rumah dari The 8th IARU Conference serta tahun 1992 YBØEBS yang menjadi utusan Indonesia atas nama ORARI dalam WRC, telah mendapatkan penghargaan karena gagasan dan sumbang pemikirannya

Satelite Lapan Tubsat yang merupakan rancang bangun putra negeri dengan bekerja sama dengan TU berlin yang insya Allah akan diluncurkan pada tahun ini, juga melibatkan Team ORARI.

Dengan demikian ORARI memiliki posisi yang sangat strategis dan tidak terpisahkan dari system pertelekomunikasi Nasional maupun Internasional.

Hadirin yang saya hormati

Musyawahar Nasional VIII adalah merupakan forum kekuasaan tertinggi di ORARI. Munas VIII ini akan menetapkan Penyempurnaan AD/ART, dan akan ditetapkan pula Garis-garis besar kebijakan Organisasi, serta akan memilih Pengurus dan DPP ORARI Pusat yang akan mengelola ORARI hingga tahun 2011.

Apapun yang akan dihasilkan Munas ini, pengaruhnya akan dirasakan oleh Amatir Radio di seluruh Indonesia dan Amatir Radio Dunia, bahkan berpengaruh pula terhadap kehidupan Bangsa dan Negara

Oleh karenanya, Munas VIII ORARI ini memiliki arti dan nilai yang sangat penting dalam menentukan warna kehidupan Amatir Radio serta kehidupan Bangsa dan Negara dalam masa 5 (lima) tahun mendatang, karena ORARI adalah merupakan aset Bangsa yang berpotensi tinggi

Selanjutnya dengan kerendahan hati kami mohon perkenan Bapak Komunikasi dan Informatika memberikan arahan dan membuka secara resmi Munas VIII ORARI ini.

Kepada Bapak Gubernur Bali beserta seluruh jajarannya saya ucapkan terimakasih atas dukungannya hingga Munas ini dapat dilaksanakan di pulau Dewata ini

Semoga Tuhan Yang Maha Esa akan meridhoi dan memberkahi kita semua
Amin

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

KETUA UMUM ORARI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Harsono', written in a cursive style.

H. HARSONO M - YBØPHM



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL VIII ORARI

Nomor : Kep - 01 / Munas / 2006

Tentang

PENGESAHAN PESERTA DAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH NASIONAL VIII ORARI

MUSYAWARAH NASIONAL VIII ORARI

- Menimbang
1. Bahwa Musyawarah Nasional harus diselenggarakan secara sah dengan memperhatikan ketentuan mengenai quorum serta keabsahan peserta.
 2. Bahwa pengesahan Peserta dan Pelaksanaan Munas VIII ORARI, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat
1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI
 2. Keputusan Ketua Umum ORARI Nomor Kep 068/OP/KU/2006 tertanggal 2 Januari 2006 tentang Tempat dan Waktu serta Panitia pelaksanaan Musyawarah Nasional VIII ORARI tahun 2006
- Memperhatikan
1. Hasil verifikasi dan penghitungan utusan sah ORARI Daerah yang telah dilakukan oleh Panitia Pelaksana, diperoleh data telah hadir utusan sah Peserta Munas VIII dari 30 ORARI Daerah
 2. Keputusan Saran dan Pendapat peserta Musyawarah Nasional VIII ORARI

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama
- Mengesahkan Peserta Musyawarah Nasional VIII sebagaimana yang tercantum dalam daftar Peserta dan Peninjau sebagaimana yang terlampir pada surat keputusan ini.
- Kedua
- Menyatakan Musyawarah Nasional VIII ORARI telah mencapai Quorum, dan dinyatakan sah untuk dilaksanakan.
- Ketiga
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sanur - Bali

Pada Tanggal : 9 September 2006

Pimpinan Sidang Paripurna I

Sekretaris

Ketua

H. Musa Suraatmadja, YBØMOS

H. Harsono, YBØPHM



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL VIII ORARI

Nomor : Kep - 02 / Munas / 2006

tentang

PENGESAHAN AGENDA SIDANG MUSYAWARAH NASIONAL VIII ORARI

MUSYAWARAH NASIONAL VIII ORARI


- Menimbang Untuk kelancaran Musyawarah Nasional VIII ORARI, perlu menetapkan Agenda Sidang Musyawarah Nasional ORARI
- Mengingat
1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI
 2. Keputusan Munas VIII Nomor Kep - 01/Munas/ 2006
 3. Keputusan Ketua Umum ORARI Nomor Kep 068/OP/KU/2006 tertanggal 2 Januari 2006 tentang Tempat dan Waktu serta Panitia pelaksanaan Musyawarah Nasional VIII ORARI tahun 2006
- Memperhatikan Saran dan pendapat peserta Munas VIII ORARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama Agenda Sidang yang digunakan dalam persidangan Musyawarah Nasional VIII ORARI, adalah sebagaimana lampiran surat keputusan ini.
- Ketiga Hal-hal yang belum ditetapkan dalam keputusan ini, akan diatur oleh Pimpinan sidang.
- Keempat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Sanur - Bali
Pada Tanggal : 9 September 2006
Pimpinan Sidang Paripurna I
Sekretaris Ketua



H. Musa Suraatmadja, YBØMOS



H. Harsono, YBØPHM



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

AGENDA SIDANG MUSYAWARAH NASIONAL VIII ORARI

Sabtu, 9 September 2006

Jam 08.00 – 13.00 WITA SIDANG PARIPURNA PERDANA

1. Pemeriksaan daftar Peserta dan Pengesahan pelaksanaan Sidang Munas VIII
2. Pembahasan dan Pengesahan Agenda Sidang
3. Pembahasan dan Pengesahan Tata tertib Sidang
4. Pemilihan Pimpinan Sidang

Jam 14.00 – 18.00 WITA SIDANG PARIPURNA KEDUA

5. Laporan Pertanggung jawaban Ketua Umum ORARI
6. Laporan Dewan Pengawas dan Penasehat ORARI Pusat
7. Pandangan dan Tanggapan ORARI Daerah
8. Pengesahan atas Laporan DPP & Laporan Pertanggung jawaban Ketua Umum
9. Kepengurusan ORARI Pusat di nyatakan Demisioner
 - a. Penyerahan Panji ORARI dari Ketua Umum kepada Pimpinan Sidang
 - b. Penyampaian ucapan terima kasih
10. Pembentukan Komisi - Komisi

Jam 19.30 – 23.30 WITA

11. Sidang Komisi - Komisi

Minggu, 10 September 2006

Jam 08.00 – 13.00 WITA

12. Sidang Komisi – Komisi Lanjutan

Jam 14.00 – 18.00 WITA SIDANG PARIPURNA KETIGA

13. Laporan Hasil Sidang Komisi - Komisi
14. Pengesahan AD/ART ORARI dan GBKO 2006 - 2011
15. Pemilihan DPP ORARI Pusat masa bakti 2006 – 2011
 - a. Pengajuan bakal calon DPP ORARI Pusat dari masing2 ORARI Daerah
 - b. Pernyataan dari masing-masing Calon DPP
 - c. Pemilihan dan Penetapan DPP ORARI Pusat masa bakti 2006 – 2011
16. Pemilihan Ketua Umum ORARI masa bakti 2006 – 2011
 - a. Pengajuan bakal calon Ketua Umum ORARI dari masing2 ORARI Daerah
 - b. Pernyataan dari masing-masing calon Ketua Umum ORARI
 - c. Pemilihan dan Penetapan Ketua Umum ORARI masa bakti 2006 – 2011



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

17. Pembacaan Keputusan dan Pengesahan Risalah Munas VIII ORARI
18. Penyerahan Keputusan dan Risalah Munas VIII ORARI kepada Ketua Umum
19. Penyerahan Panji ORARI Kepada Ketua Umum
20. Sepatah Kata dari Ketua Umum ORARI
21. Penutupan seluruh Persidangan Munas VIII ORARI

Catatan : waktu / jam dan tanggal disesuaikan dengan keadaan


Sanur, 9 September 2006

MUSYAWARAH NASIONAL VIII
ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

Pimpinan Sidang Paripurna I

Sekretaris

Ketua


H. Musa Suraatmadja, YBØMOS


H. Harsono, YBØPHM



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL VIII ORARI

Nomor : Kep - 03 / Munas / 2006

tentang

PENGESAHAN TATATERTIB SIDANG MUSYAWARAH NASIONAL VIII ORARI

MUSYAWARAH NASIONAL VIII ORARI


- Menimbang Untuk kelancaran Musyawarah Nasional VIII ORARI, perlu menetapkan Tata Tertib Sidang Musyawarah Nasional ORARI
- Mengingat
1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI
 2. Keputusan Munas VIII Nomor Kep - 01/Munas/ 2006
 3. Keputusan Ketua Umum ORARI Nomor Kep 068/OP/KU/2006 tertanggal 2 Januari 2006 tentang Tempat dan Waktu serta Panitia pelaksanaan Musyawarah Nasional VIII ORARI tahun 2006
- Memperhatikan Saran dan pendapat peserta Munas VIII ORARI

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Keputusan Musyawarah Nasional VIII ORARI tentang Tatatertib Sidang Musyawarah Nasional VIII ORARI
- Pertama Tatatertib yang digunakan dalam persidangan Musyawarah Nasional VIII ORARI , adalah sebagaimana lampiran surat keputusan ini.
- Kedua Hal-hal yang belum ditetapkan dalam keputusan ini, akan diatur oleh Pimpinan sidang.
- Ketiga Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Sanur - Bali
Pada Tanggal : 9 September 2006

Pimpinan Sidang Paripurna I
Sekretaris Ketua


H. Musa Suraatmadja, YBOMOS


H. Harsono, YBOPHM



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

LAMPIRAN KEPUTUSAN MUNAS
NOMOR Kep - 03/ Munas / 2006

TATA TERTIB **MUSYAWARAH NASIONAL VIII ORARI TAHUN 2006**

Pasal 1 **NAMA DAN KEDUDUKAN**

Musyawarah Nasional ORARI yang untuk selanjutnya disingkat dengan Munas, dan sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Anggaran Dasar, Munas adalah merupakan forum kekuasaan tertinggi di dalam ORARI

Pasal 2 **WAKTU DAN TEMPAT**

Munas ini berlangsung pada tanggal 8 sampai dengan 10 September 2006, bertempat di Hotel Inna Grand Bali Beach Hotel – Sanur Denpasar Bali.

Pasal 3 **TUJUAN DAN SASARAN**

Munas bertujuan untuk aktualisasi Hak Kedaulatan Anggota sebagai perwujudan demokrasi dengan sasaran – sasaran

- (1) Terwujudnya kristalisasi dan konsensus aspirasi seluruh anggota dalam bentuk :
 - a. Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga
 - b. Garis-garis Besar Kebijaksanaan Organisasi
- (2) Terwujudnya lembaga kepengurusan yang mampu berfungsi sebagai pengemban Amanat Munas VIII ORARI.

Pasal 4 **KEABSAHAN MUNAS**

- (1) Sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) dari Anggaran Rumah Tangga ORARI, Munas dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah ORARI Daerah.
- (2) Apabila tidak memenuhi Quorum, atas persetujuan Peserta Sidang maka Munas ditunda selama 30 menit guna memberi kesempatan bagi ORARI Daerah yang belum hadir.
- (3) Apabila Munas telah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ternyata yang hadir tetap kurang dari 2/3 jumlah ORARI Daerah, maka Munas dibuka kembali dan dinyatakan sah untuk di lanjutkan.

Pasal 5 **TUGAS MUNAS**

Atas dasar pasal 18 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga ORARI, tugas Munas adalah :

- (1) Menilai Laporan Dewan Pengawas dan Penasehat untuk selanjutnya menerima atau menerima dengan catatan.
- (2) Menilai Pertanggung jawaban Ketua Umum untuk selanjutnya menerima atau menerima dengan catatan



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

- (3) Membahas dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
- (4) Menetapkan Garis-garis kebijaksanaan Organisasi untuk masa jabatan Pengurus ORARI Pusat
- (5) Munas dapat mengangkat Tim Verifikasi yang terdiri dari 3 (tiga) orang ahli yang independen untuk memeriksa keuangan dan inventaris Organisasi.
- (6) Memilih dan mengangkat DPP dan Ketua Umum ORARI.

Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN MUNAS

- (1) Munas berkewajiban untuk :
 - a. Meminta pertanggungjawaban Ketua Umum dibantu dengan Pengurus ORARI Pusat
 - b. Meminta laporan Dewan Pengawas dan Penasehat ORARI Pusat.
 - c. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI
 - d. Menetapkan Garis-garis Besar kebijaksanaan Organisasi.
 - e. Memilih dan mengangkat Dewan Pengawas dan Penasehat ORARI.
 - f. Memilih dan mengangkat Ketua Umum ORARI.
- (2) Kecuali kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Munas VIII dapat
 - a. Membahas dan menentukan sikap ORARI terhadap kebijaksanaan Pemerintah yang berkaitan dengan Kegiatan Amatir Radio
 - b. Menyusun Rekomendasi-rekomendasi kepada Pemerintah khususnya tentang Regulasi Pemerintah yang berkaitan dengan Kegiatan Amatir Radio.

Pasal 7 ORGANISASI MUNAS

Susunan Organisasi Munas terdiri atas :

1. Penyelenggara Munas adalah orang yang bertanggungjawab atas terselenggaranya Munas, dengan demikian sesuai Anggaran Rumah Tangga Pasal 15 ayat 1 (h) maka penyelenggara Munas adalah Ketua Umum.
2. Pimpinan Sidang Munas terdiri dari Ketua Sidang, Wakil Ketua Sidang dan Sekretaris Sidang, yang bertanggungjawab atas kelancaran dan ketertiban jalannya persidangan Munas untuk menghasilkan keputusan-keputusan.
3. Pimpinan Sidang Komisi terdiri dari Ketua Sidang Komisi, Wakil Ketua Sidang Komisi, Sekretaris Sidang Komisi, anggota Sidang Komisi, yang bertanggungjawab atas kelancaran dan ketertiban jalannya sidang komisi untuk menghasilkan keputusan-keputusan.
4. Peserta Munas adalah Kepengurusan ORARI Pusat dan Kepengurusan ORARI Daerah yang memiliki Surat Mandat dari Ketua Daerah masing-masing.
5. Peninjau Munas adalah utusan sah ORARI Daerah yang dikukuhkan dengan surat mandat dari Ketua Daerah yang bertugas untuk meninjau persidangan.
6. Nara Sumber adalah orang yang berpengalaman dalam bidang tertentu atau orang yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu atau pejabat pemerintah dari instansi terkait, yang diminta oleh Pimpinan Munas atau ditunjuk oleh Pemerintah untuk memberikan pendapat-pendapat dan saran-saran secara teknis dalam sidang-sidang Munas.
7. Tim Perumus
Tim Perumus adalah sekelompok peserta sidang komisi yang ditugaskan oleh sidang komisi untuk merumuskan hasil sidang komisi.



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

Pasal 8

KEWAJIBAN PESERTA DAN PENINJAU MUNAS

- (1) Setiap Peserta dan Peninjau Munas wajib menjaga ketertiban dan kelancaran Munas dengan mematuhi peraturan Tata Tertib ini serta menghargai Hak Pimpinan Sidang maupun Peserta dan Peninjau lainnya.
- (2) Setiap Peserta dan Peninjau wajib mematuhi petunjuk, pedoman dan peraturan yang dilakukan oleh Pimpinan Sidang, sepanjang tidak bertentangan dengan tata tertib yang telah di sahkan dan atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
- (3) Dalam mengemukakan pendapat setiap peserta hendaknya menyampaikannya secara argumentatif, konstruktif, akomodatif dan nalar serta santun
- (4) Setiap Peserta wajib mematuhi keputusan-keputusan sidang.

Pasal 9

PESERTA PENGGANTI DALAM SIDANG

- (1) Peserta dari utusan ORARI Daerah yang ditunjuk menjadi pimpinan Sidang dapat menunjuk penggantinya untuk duduk sebagai Peserta pengganti.
- (2) Apabila terjadi lebih dari 2 (dua) persidangan yang dilaksanakan secara bersamaan, maka Peserta dari utusan daerah dapat menunjuk peninjau sebagai tambahan Peserta utusan daerah untuk mengikuti sidang tersebut.
- (3) Apabila Peserta dari utusan daerah yang terpaksa meninggalkan sidang karena alasan Kesehatan atau urusan musibah keluarga, maka utusan daerah tersebut dapat menunjuk penggantinya atas sepengetahuan dan izin dari Pimpinan sidang.

Pasal 10

HAK PESERTA MUNAS

- (1) Hak Bicara
 - a. Penggunaan Hak Bicara diatur sebagai berikut :
 1. Hak bicara dari DPP ORARI Pusat, digunakan melalui 1 (satu) orang Juru bicara
 2. Hak bicara dari Pengurus ORARI Pusat, digunakan melalui 1 (satu) orang Juru bicara
 3. Hak bicara dari Utusan sah ORARI Daerah baik sebagai Peserta atau Peninjau, digunakan melalui 1 (satu) orang Juru bicara
 - b. Setiap pembicaraan hanya ditujukan kepada Ketua Sidang
 - c. Giliran penggunaan hak bicara diatur oleh Pimpinan Sidang
 - d. Peserta yang ingin bicara atau ingin mengeluarkan pendapatnya wajib membatasi waktu bicara dan hanya mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang dibahas
- (2) Hak Suara

Berdasarkan Anggaran dasar pasal 18 ayat (4) Anggaran Rumah Tangga, setiap ORARI Daerah mempunyai satu hak suara.



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

Pasal 11 SIDANG – SIDANG MUNAS

Jenis Sidang dalam Munas terdiri dari :

(1) Sidang Paripurna Pertama

Sidang Paripurna Pertama adalah sidang yang dihadiri oleh seluruh Peserta dan Peninjau Munas untuk :

- a. Mengesahkan Munas, Peserta dan Peninjau Munas
- b. Membahas dan mengesahkan Tata tertib dan Agenda Munas
- c. Memilih dan menetapkan Pimpinan sidang Paripurna Munas

(2) Sidang Paripurna Lanjutan

Sidang Paripurna Lanjutan adalah sidang yang dihadiri oleh seluruh Peserta dan Peninjau Munas untuk

- a. Meminta, mendengar Laporan DPP dan Pertanggung Jawaban Pengurus ORARI Pusat, untuk selanjutnya menetapkan menerima atau menerima dengan catatan
- b. Mendemisionerkan Kepengurusan ORARI Pusat
- c. Menetapkan Sidang-sidang Komisi dan Sidang khusus
- d. Memilih dan Menetapkan Kepengurusan ORARI Pusat
- e. Mengesahkan seluruh hasil-hasil Sidang Komisi dan sidang Paripurna sebagai keputusan Munas

(2) Sidang Komisi

Sidang Komisi adalah sidang yang dihadiri oleh Peserta dan Peninjau Munas yang ditunjuk untuk mengikuti sidang Komisi yang terdiri dari :

a. Sidang Komisi “ A “

Sidang komisi “ A “ membahas dan merumuskan tentang :

1. Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI
2. Lambang, Mars dan Hymne serta Kode Etik ORARI

b. Sidang Komisi “ B “

Sidang komisi “ B “ membahas dan merumuskan tentang :

1. Garis-garis Besar Kebijaksanaan Organisasi untuk masa bakti 2006 – 2011
2. Menetapkan besarnya Iuran Anggota untuk ORARI Pusat dan IARU
3. Rekomendasi Munas untuk disampaikan kepada Pemerintah dan Pengurus ORARI Pusat masa bakti 2006 – 2011

(3) Sidang Khusus, yaitu sidang-sidang lain yang ditentukan oleh Munas

Pasal 12 PENGAMBILAN KEPUTUSAN

- (1) Keputusan Sidang sedapat mungkin diambil atas dasar mufakat melalui Musyawarah.
- (2) Apabila musyawarah atau mufakat tidak tercapai maka Pemungutan suara dapat dilakukan
- (3) Ketentuan tentang pemungutan suara diatur oleh pimpinan Sidang yang bersangkutan



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

Pasal 13 PIMPINAN SIDANG MUNAS

- (1) Ketua Umum menyelenggarakan Sidang Munas terlebih dahulu untuk :
 - a. Mengesahkan Peserta Munas
 - b. Mengesahkan Agenda Sidang Munas
 - c. Mengesahkan Tata Tertib Sidang
 - d. Memilih Pimpinan Sidang Munas
- (2) Pimpinan Sidang dipilih dari Peserta yang memiliki mandat dari ORARI Daerah dan bukan dari Peninjau
- (3) Pimpinan Sidang terdiri dari Ketua Sidang, Wakil Ketua Sidang dan Sekretaris Sidang dan 2 orang anggota Sidang yang dipilih oleh Peserta Sidang.

Pasal 14 TUGAS, KEWAJIBAN DAN HAK PIMPINAN SIDANG

- (1) Memimpin Sidang sampai penutupan sidang untuk menghasilkan keputusan-keputusan
- (2) Menerima dan menyerahkan Panji ORARI atasnama Munas
- (3) Menandatangani Keputusan Munas
- (4) Menutup persidangan Munas pada sidang paripurna terakhir.
- (5) Menyusun Risalah Munas untuk disahkan oleh Munas.
- (6) Memimpin sidang Munas dengan adil dan tegas, berpedoman pada AD/ART ORARI serta Tata Tertib Sidang Munas yang telah disahkan.
- (7) Pimpinan Sidang menanggalkan kepentingan pribadi dan Daerahnya
- (8) Demi kelancaran Sidang Munas dan berdasarkan keadilan, Pimpinan Sidang diberi hak untuk
 - a. Menetapkan kebijaksanaannya dalam mengatur giliran bicara
 - b. Menetapkan waktu bicara,
 - c. Menghentikan bicara,
 - d. Memperingatkan dan bila perlu mengeluarkan Peserta yang dianggap mengganggu kelancaran Sidang.
 - e. Menskors dan membuka Sidang kembali,
 - f. Dalam keadaan Force Mayeur Pimpinan Sidang dapat menghentikan sebagian atau membatalkan seluruh persidangan Munas
- (9) Dengan persetujuan Sidang dapat meminta Narasumber untuk berbicara

Pasal 15 PEMILIHAN KEPENGURUSAN ORARI PUSAT

Berdasarkan Anggaran Rumah Tangga ORARI Pasal 21 ayat 2, maka pemilihan Kepengurusan ORARI Pusat dilaksanakan dengan cara Pemilihan langsung, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tahapan – tahapan



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

- (1) Pemilihan Dewan Pengawas dan Penasehat ORARI Pusat
 - a. Setiap ORARI Daerah dapat mengajukan nama-nama Anggota ORARI yang dicalonkan untuk menduduki jabatan sebagai DPP ORARI Pusat.
 - b. Setiap Anggota ORARI yang namanya diajukan, wajib memperlihatkan bukti diri sebagai Anggota ORARI dan wajib memberikan pernyataan lisan dan tertulis tentang kesediaannya untuk dicalonkan sebagai DPP ORARI Pusat.
 - c. Setiap ORARI Daerah memilih secara tertutup 7 (tujuh) nama dari daftar calon untuk ditetapkan sebagai DPP ORARI Pusat.
 - d. Nama yang mendapatkan suara terbanyak pertama di tetapkan sebagai Ketua DPP ORARI Pusat, terbanyak kedua Sebagai Sekretaris DPP ORARI Pusat, Terbanyak ke tiga sebagai wakil Sekretaris DPP ORARI Pusat dan terbanyak ke empat hingga ke tujuh sebagai Anggota DPP ORARI Pusat.
 - e. Susunan Dewan Pengawas dan Penasehat ORARI Pusat disahkan dengan Ketetapan Munas.
- (2) Pemilihan Ketua Umum ORARI
 - a. Setiap ORARI Daerah mengajukan 1 (satu) nama Anggota ORARI yang dicalonkan untuk menduduki jabatan sebagai Ketua Umum ORARI.
 - b. Setiap Anggota ORARI yang namanya diajukan, wajib memperlihatkan bukti diri sebagai Anggota ORARI dan wajib memberikan pernyataan lisan dan tertulis tentang kesediaannya untuk dicalonkan sebagai Ketua Umum ORARI, serta menyampaikan Visi dan Misinya dalam memimpin ORARI untuk masa bakti 2006 - 2011
 - c. Setiap ORARI Daerah memilih secara tertutup 1 (satu) nama Anggota ORARI dari daftar calon untuk ditetapkan sebagai Ketua Umum ORARI .
 - d. Nama Anggota ORARI yang mendapatkan suara terbanyak di tetapkan sebagai Ketua Umum ORARI
 - e. Apabila dalam pencalonan hanya terdapat 1 (satu) nama dan/atau hanya 1 (satu) nama yang menyatakan kesediaannya, maka atas persetujuan seluruh peserta Munas, Pemilihan tidak perlu dilaksanakan dan Anggota ORARI tersebut dapat langsung dinyatakan sebagai Ketua Umum ORARI
 - f. Penetapan Ketua Umum ORARI disahkan dengan Ketetapan Munas.

Pasal 16 BENTUK HASIL MUNAS

- (1) Hasil Munas berbentuk Ketetapan Munas, Keputusan Munas, Berita Acara Munas, Laporan dan Risalah Munas.
- (2) Ketetapan Munas digunakan untuk :
 - a. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
 - b. Menetapkan Garis-garis besar kebijaksanaan organisasi
 - c. Pengangkatan Dewan Pengawas dan Penasehat ORARI Pusat
 - d. Pengangkatan Ketua Umum ORARI.
 - e. Menetapkan Besarnya Iuran.
- (3) Keputusan Munas dipergunakan untuk Pengesahan lainnya.



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

Pasal 17 LAIN-LAIN

1. Munas ini dilangsungkan sesuai dengan tertib acara yang telah disahkan dengan memperhatikan ketentuan waktu yang diatur dalam pasal-pasal peraturan Tata Tertib ini.
2. Keputusan-keputusan Sidang Munas disahkan dengan dibubuhi Tanda tangan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris Sidang dan 2 orang anggota Sidang.
3. Seluruh Dokumen hasil Munas VIII ORARI dan Panji ORARI diserahkan kepada Ketua Umum ORARI masa bakti 2006 - 2011

Pasal 18 PENUTUP

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini ditentukan lebih lanjut Ketua Sidang.


Sanur, 9 September 2006

MUSYAWARAH NASIONAL VIII ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

Pimpinan Sidang Paripurna I

Sekretaris

Ketua



H. Musa Suraatmadja, YBOMOS



H. Harsono, YBOPHM



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL VIII ORARI

Nomor : Kep - 04 / Munas / 2006
tentang

PENUNJUKAN PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH NASIONAL VIII ORARI

MUSYAWARAH NASIONAL VIII ORARI

- Menimbang Untuk kelancaran Persidangan Musyawarah Nasional VIII ORARI., perlu menetapkan Pimpinan Sidang Musyawarah Nasional VIII ORARI
- Mengingat
1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI
 2. Keputusan Munas VIII ORARI Nomor : 02/Munas / 2006
- Memperhatikan Saran dan pendapat peserta Musyawarah Nasional ORARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama Menunjuk Nama – nama yang tersebut dibawah ini, untuk bertindak sebagai Pimpinan Sidang Musyawarah Nasional VIII ORARI


1. Prof DR Ir. Ramli Rahim M. Eng, YB8BRI sebagai Ketua Sidang
2. H. Hamzah Sya'ban, YB4HGR sebagai Wakil Ketua Sidang
3. Ir. Yana Koryana, YB1AR sebagai Sekretaris Sidang
4. Chairul Hafani, YB5CH sebagai Anggota
5. Drs. I. Made Suantina M.Si, YB9BIO sebagai Anggota

Kedua Menugaskan kepada nama – nama yang tersebut diatas untuk memimpin sidang Musyawarah Nasional VIII ORARI. dengan Tegas, adil dan bijaksana serta menanggalkan kepentingan pribadi atau golonganannya dan selalu berpedoman pada tata tertib dan Agenda Sidang yang telah ditetapkan

Ketiga Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sanur - Bali
Pada Tanggal : 9 September 2006
PIMPINAN SIDANG PARIPURNA I

Sekretaris


H. Musa Suraatmadja, YBØMOS

Ketua


H. Harsono, YBØPHM



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

BERITA ACARA MUSYAWARAH NASIONAL VIII ORARI

Nomor : BA-01/Munas/2006

tentang

SERAH TERIMA PIMPINAN SIDANG MUNAS

Pada hari ini, Sabtu, tanggal sembilan, bulan September tahun dua ribu enam, bertempat di Inna Grand Bali Beach Hotel - Sanur – Denpasar Bali, kami yang bertanda tangan dibawah ini,

N a m a : H. Harsono
Callsign : YBØPHM
Jabatan : Ketua Umum ORARI masa bakti 2001 - 2006

Atas nama seluruh peserta Musyawarah Nasional VIII ORARI, berdasarkan Keputusan Munas VIII ORARI Nomor 03/Munas/2006 tentang Penunjukan Pimpinan Sidang Munas VIII ORARI, dengan ini menyerahkan Pimpinan Sidang Musyawarah Nasional VIII ORARI kepada :

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Prof DR Ir. Ramli Rahim M. Eng, YB8BRI | sebagai Ketua Sidang |
| 2. H. Hamzah Sya'ban, YB4HGR | sebagai Wakil Ketua Sidang |
| 3. Ir. Yana Koryana, YB1AR | sebagai Sekretaris Sidang |
| 4. Chairul Hafani, YB5CH | sebagai Anggota |
| 5. Drs. I. Made Suantina M.Si, YB9BIO | sebagai Anggota |

Untuk selanjutnya memimpin Sidang Musyawarah Nasional ORARI sebagaimana yang diatur dalam Tata tertib Munas VIII ORARI sebagaimana yang telah ditetapkan.

Berita Acara ini dibuat di Sanur – Bali
Pada tanggal 8 September 2006

Yang menerima

1. Prof DR Ir. Ramli Rahim M. Eng, YB8BRI
2. H. Hamzah Sya'ban, YB4HGR
3. Ir. Yana Koryana, YB1AR
4. Chairul Hafani, YB5CH
5. Drs. I. Made Suantina M.Si, YB9BIO

Yang menyerahkan


H. Harsono, YBØPHM



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL VIII ORARI

Nomor : Kep - 05 / Munas / 2006

Tentang

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN KETUA UMUM ORARI
MASA BAKTI 2001 – 2006

MUSYAWARAH NASIONAL VIII ORARI

- Menimbang
1. Bahwa Ketua Umum ORARI yang diangkat oleh Munas VII tahun 2001 untuk masa bakti 2001 - 2006, pada akhir masa jabatannya telah menyampaikan Laporan pertanggung jawabannya pada Munas VIII ORARI
 2. Bahwa Munas VIII ORARI tahun 2006 telah mempertimbangkan, menilai dan mengambil keputusan tentang laporan pertanggung jawaban tersebut dan perlu mewujudkannya dalam Ketetapan Munas
- Mengingat
1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI
 2. Garis-garis Besar Kebijaksanaan Organisasi tahun 2001 – 2006
 3. Referensi dan Rekomendasi Munas VII tahun 2006
 4. Keputusan Rapat Kerja ORARI Pusat tahun 2003
- Memperhatikan
- Tanggapan peserta Musyawarah Nasional ORARI

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama
- Menerima seutuhnya Laporan Pertanggung Jawaban Ketua Umum ORARI . masa Bakti 2001 - 2006
- Kedua
- Menyatakan Pengurus ORARI Pusat masa bakti 2001 – 2006 Demisioner disertai ucapan terima kasih atas darma baktinya kepada ORARI selama masa baktinya.
- Ketiga
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Sanur - Bali
Pada Tanggal : 9 September 2006

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH NASIONAL VIII ORARI
Wakil Ketua


Sekretaris


Ir. Yana Koryana, YB1AR



H. Hamzah Sya'ban, YB4HGR

Ketua

Prof. DR Ir. Ramli Rahim M. Eng, YB8BRI

Anggota


Chairul Hafani, YB5CH

Anggota


Drs. I. Made Suantina M.Si, YB9BIO

KALIMAT TAMBAHAN
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN
KETUA UMUM ORARI MASA BAKTI 2001 – 2006
Yang disampaikan pada sidang Pleno II MUNAS VIII ORARI 2006

Bapak bapak dan Ibu ibu Peserta Munas yang saya hormati.

Sebelum saya akhiri laporan pertanggung jawaban ini, saya akan menyampaikan sedikit sekilas perjalanan saya sebagai anggota amatir radio.

Tahun 1984 saya lulus ujian Amatir Radio dan memperoleh IAR tingkat Siaga, dan selanjutnya ujian naik tingkat ke PENGGALANG dan akhirnya PENEGAK,

Saya tidak pernah terputus dari semua kegiatan organisasi,

Saya pernah menjadi pengurus ORARI Daerah Jakarta, pengurus ORARI Pusat, dipercayakan menjadi Ketua DPP ORARI Pusat dan akhirnya saya terpilih menjadi Ketua Umum ORARI periode 2001-- 2006

Ini bukan menyombongkan diri, karena saya tahu cukup banyak yang melebihi saya.

Hobby berkomunikasi dengan phone dan digital saya lakukan.

Belajar membuat antenapun pernah saya lakukan,
mengumpulkan AWARD dari hasil komunikasi jarak jauh saya kerjakan,
lebih dari 400 PREFIX telah saya peroleh,
lebih dari 150 Negara QSL Cardnya telah saya dapatkan dan
lebih 70 AWARD dari dalam dan luar negeri saya peroleh

Maka cukuplah sudah

Dengan ini saya menyatakan dihadapan Peserta MUNAS VIII yang saya hormati, bahwa setelah saya renungkan masak-masak dengan fikiran sehat dan tidak dipengaruhi maupun terpengaruh apalagi dipaksa siapapun, akhirnya

SAYA MENYATAKAN

LEGOWO MENGUNDURKAN DIRI dan
TIDAK BERSEDIA LAGI DITUNJUK "KALAU DITUNJUK" atau
DICALONKAN "KALAU DICALONKAN "
MENJADI KETUA UMUM ORARI periode 2006-2011

Dengan alasan:

- a. Akan memberi peluang kepada yang lebih muda dan berpotensi maupun yang mempunyai pandangan kedepan memimpin Organisasi yang kita cintai ini.
- b : Saya sekarang sudah usia lanjut sebentar lagi 70 th umur saya, tenaga dan fikiranpun mulai berkurang.

Maka sekarang silahkan pilih Ketua Umum yang anda anggap terbaik dan dapat meneruskan maupun membangun serta membawa Organisasi yang kita cintai ini lebih baik dan lebih maju.

Untuk itu semua saya serahkan kepada MUNAS, anda punya CALON saya juga punya CALON tapi tidak ETIS kalau saya utarakan disini.

Dan akhirnya melalui kesempatan ini saya dan seluruh Kepengurusan ORARI Pusat masa bakti 2001 – 2006, mohon maaf yang sebesar-besarnya apa bila selama masa kepengurusan dan dalam laporan ini terdapat kekhilafan, kekurangan-kekurangan yang kami lakukan baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja dan lebih-lebih yang tidak dapat memenuhi harapan rekan-rekan anggota ORARI.

Selamat berjuang kepada Kepengurusan yang baru, ORARI dibawah kepemimpinannya nanti ORARI TETAP JAYA,

dan selama saya diberi kesehatan maupun umur panjang, saya masih tetap bertemu rekan-rekan ORARI di-udara

Ahkirnya semoga Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang selalu menganugerahkan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua AMIN

SEKIAN TERIMA KASIH.
WASSALAMU ALAIKUM WR. W B.

H. Harsono M - YBØPHM



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL VIII ORARI

Nomor : Kep - 06 / Munas / 2006

tentang

LAPORAN DEWAN PENGAWAS DAN PENASEHAT ORARI PUSAT
MASA BAKTI .2001 – 2006

MUSYAWARAH NASIONAL VIII ORARI

- Menimbang
1. Bahwa Dewan Pengawas dan Penasehat ORARI Pusat yang diangkat oleh Munas VII tahun 2001 untuk masa bakti 2001 - 2006. pada akhir masa jabatannya telah menyampaikan Laporannya pada Munas VIII ORARI
 2. Bahwa Munas VIII ORARI tahun 2006 telah mempertimbangkan, menilai dan mengambil keputusan tentang laporan tersebut dan perlu mewujudkannya dalam Ketetapan Munas
- Mengingat
1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI
 2. Garis-garis Besar Kebijaksanaan Organisasi tahun 2001 - 2006
- Memperhatikan
- Saran dan pendapat peserta Musyawarah Nasional ORARI

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama
- Menerima seutuhnya Laporan Dewan Pengawas dan Penasehat ORARI Pusat masa Bakti 2001 - 2006
- Kedua
- Menyatakan Dewan Pengawas dan Penasehat ORARI Pusat masa bakti 2001 – 2006 Demisioner disertai ucapan terima kasih atas darma baktinya kepada ORARI selama masa baktinya.
- Ketiga
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sanur - Bali
Pada Tanggal : 9 September 2006

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH NASIONAL VIII ORARI
Wakil Ketua

Sekretaris

Ir. Yana Koryana, YB1AR

Anggota

Chairul Hafani, YB5CH

H. Hamzah Sya'ban, YB4HGR

Wakil Ketua

Ketua

Prof DR Ir. Ramli Rahim M. Eng, YB8BRI

Anggota

Drs. I. Made Suantina M.Si, YB9BIO



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL VIII ORARI

Nomor : Tap - 01 / Munas / 2006

Tentang

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

MUSYAWARAH NASIONAL VIII ORARI

- Menimbang Bahwa untuk melaksanakan salah satu tugasnya, Munas VIII ORARI perlu menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. (lembaran Negara Republik Indonesia 1999 No. 154)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2000 tentang Penggunaan Spectrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.
 4. Keputusan Menteri Perhubungan No. 49 tahun 2002 tentang Pedoman Kegiatan Amatir Radio
- Memperhatikan
1. Laporan Komisi " A " Munas VIII ORARI
 2. Saran dan pendapat peserta Musyawarah Nasional ORARI

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI, sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan.
- Kedua Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sanur - Bali
Pada Tanggal : 10 September 2006

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH NASIONAL VIII ORARI


Sekretaris

Wakil Ketua

Ketua



Ir. Yana Koryana, YB1AR


H. Hamzah Sya'ban, YB4HGR


Prof DR Ir. Ramli Rahim M. Eng, YB8BRI

Anggota

Anggota


Chairul Hafani, YB5CH


Drs. I. Made Suantina M.Si, YB9BIO



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

ANGGARAN DASAR

ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

MUKADIMAH

Bahwa sesungguhnya Kegiatan Amatir Radio merupakan penyaluran bakat yang penuh manfaat sehingga telah mendapatkan tempat dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Dengan demikian Kegiatan Amatir Radio merupakan sumbangan dalam rangka pencapaian cita - cita Nasional seperti yang terkandung dalam Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945.

Dengan adanya Peraturan dan Perundang-undangan Pemerintah Republik Indonesia tentang Amatir Radio yang telah memberikan tempat serta hak hidup kepada Amatir Radio Indonesia dalam melaksanakan kegiatannya, maka para Amatir Radio Indonesia merasa berbahagia dan penuh harapan akan hari depan yang cerah.

Dengan Rakhmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh keinginan luhur untuk berbakti kepada Bangsa dan Negara demi pengembangan dan pembangunan, maka atas dasar Peraturan dan Perundang-undangan Pemerintah Republik Indonesia berdirilah wadah tunggal Amatir Radio.

Kemudian daripada itu untuk mewujudkan tujuan Organisasi Amatir Radio Indonesia dengan cara menumbuhkan kesadaran akan kewajiban dan rasa tanggung jawab Amatir Radio, melindungi dan memperjuangkan hak serta kepentingan segenap Amatir Radio, mencerdaskan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, memelihara persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara, serta menjalin persaudaraan dengan Bangsa lain di seluruh dunia.

Dengan dilandasi Jiwa Perwira, Setia, Progresif, Ramah-Tamah, Jiwa Seimbang dan Patriot, maka disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Amatir Radio Indonesia sebagai berikut :

BAB I

NAMA, TEMPAT, WAKTU DAN SIFAT

Pasal 1

NAMA

Organisasi ini bernama Organisasi Amatir Radio Indonesia yang selanjutnya disebut dengan ORARI.

Pasal 2

TEMPAT KEDUDUKAN

ORARI berpusat di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mempunyai kegiatan di seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 3

WAKTU

ORARI dibentuk pada tanggal sembilan bulan Juli, tahun seribu sembilan ratus enam puluh delapan di Jakarta.

Pasal 4

SIFAT

ORARI adalah Organisasi tunggal bagi segenap Amatir Radio di Indonesia, bersifat mandiri dan non politik

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 5

AZAS

ORARI berazaskan Pancasila dan menjunjung tinggi Kode Etik Amatir Radio.



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

Pasal 6 TUJUAN

ORARI bertujuan mewujudkan Amatir Radio Indonesia yang berpengetahuan dan trampil dibidang komunikasi radio dan teknik elektronika radio untuk diabdikan bagi kepentingan Bangsa dan Negara

BAB III FUNGSI DAN KEGIATAN

Pasal 7 FUNGSI

Untuk mencapai tujuan Organisasi, ORARI berfungsi sebagai :

- (1) Sarana pembinaan Amatir Radio Indonesia.
- (2) Memelihara kemurnian amatirisme radio sesuai Kode Etik Amatir Radio
- (3) Sarana untuk memperjuangkan hak-hak Amatir radio di forum nasional dan bersama Amatir Radio dunia memperjuangkan hak-hak Amatir Radio di forum internasional.
- (4) Cadangan nasional di bidang komunikasi radio.
- (5) Sarana dukungan komunikasi radio dalam kegiatan yang bersifat kemanusiaan dan kemasyarakatan.
- (6) Mitra Pemerintah dalam kegiatan pengawasan penggunaan gelombang radio serta pemilikan dan penggunaan perangkat komunikasi radio.

Pasal 8 KEGIATAN

Untuk menjalankan fungsinya, ORARI melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan anggota serta membimbing peminatnya dalam bidang teknik elektronika dan komunikasi radio.
- (2) Melindungi kepentingan dan memperjuangkan hak – hak Amatir Radio.
- (3) Menanamkan kesadaran dan kewajiban serta tanggung jawab anggota sebagai Amatir Radio terhadap Bangsa, Negara dan Organisasi.
- (4) Melaksanakan dukungan komunikasi radio dan penyampaian berita pada saat terjadi marabahaya, bencana alam dan penyelamatan jiwa manusia dan harta benda.
- (5) Melaksanakan dukungan komunikasi radio dan penyampaian berita sebagai komunikasi cadangan nasional
- (6) Menyelenggarakan kegiatan monitoring dan observasi dalam pengamanan pemakaian gelombang radio.
- (7) Membantu Pemerintah dalam rangka mendeteksi pelanggaran terhadap penggunaan dan pemilikan perangkat komunikasi radio.

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 9 DASAR

Berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan Pemerintah Republik Indonesia, maka setiap Amatir Radio yang melakukan kegiatannya di wilayah Indonesia, wajib bergabung dalam ORARI.

Pasal 10 STATUS ANGGOTA

Keanggotaan dalam ORARI terdiri dari :

- (1) Anggota Biasa, ialah setiap Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi anggota



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

- (2) Anggota Luar Biasa, ialah setiap Warga Negara Asing yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi anggota luar biasa.
- (3) Anggota Kehormatan, ialah setiap orang yang karena jasa-jasanya terhadap ORARI dapat diangkat menjadi anggota kehormatan.

Pasal 11 KEWAJIBAN DAN HAK

Kewajiban dan Hak anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ORARI.

BAB V ORGANISASI DAN TATALAKSANA

Pasal 12 ORGANISASI

- (1) ORARI tersusun atas tingkatan Organisasi sebagai berikut
 - a. ORARI Pusat.
 - b. ORARI Daerah.
 - c. ORARI Lokal.
- (2) Kepengurusan ORARI terdiri dari :
 - a. Dewan Pengawas dan Penasehat
 - b. Pengurus ORARI.

Pasal 13 KEPENGURUSAN ORARI PUSAT

- (1) DPP ORARI Pusat terdiri atas sekurang-kurangnya 5 (lima) orang sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang terdiri atas :
 - a. Ketua merangkap Anggota.
 - b. Sekretaris merangkap Anggota.
 - c. Wakil Sekretaris merangkap Anggota.
 - d. Anggota-anggota.
- (2) Pengurus ORARI Pusat terdiri atas :
 - a. Ketua Umum.
 - b. Wakil Ketua Umum.
 - c. Ketua Bidang Organisasi.
 - d. Ketua Bidang Operasi dan Teknik.
 - e. Sekretaris Jenderal.
 - f. Wakil Sekretaris Jenderal.
 - g. Bendahara Umum.
 - h. Wakil Bendahara Umum.
 - i. Pembantu - pembantu umum menurut keperluan.

PASAL 14 KEPENGURUSAN ORARI DAERAH

- (1) DPP ORARI Daerah sekurang - kurangnya 5 (lima) orang, sebanyak - banyaknya 7 (tujuh) orang terdiri atas :
 - a. Ketua merangkap Anggota.
 - b. Sekretaris merangkap Anggota.
 - c. Wakil Sekretaris merangkap Anggota.
 - d. Anggota - anggota.



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

- (2) Pengurus ORARI Daerah terdiri atas :
- a. Ketua.
 - b. Wakil Ketua.
 - c. Ketua Bidang Organisasi.
 - d. Ketua Bidang Operasi dan Teknik.
 - e. Sekretaris.
 - f. Wakil Sekretaris.
 - g. Bendahara.
 - h. Wakil Bendahara.
 - i. Ketua Bagian Keanggotaan.
 - j. Ketua Bagian Pendidikan.
 - k. Ketua Bagian Operasi.
 - l. Ketua Bagian Teknik.
 - m. Koordinator - koordinator wilayah menurut keperluan.
 - n. Pembantu-pembantu Umum menurut keperluan.

PASAL 15

KEPENGURUSAN ORARI LOKAL

- (1) DPP ORARI Lokal sekurang - kurangnya 3 (tiga) orang, sebanyak - banyaknya 7 (tujuh) orang terdiri dari :
- a. Ketua merangkap Anggota.
 - b. Sekretaris merangkap Anggota.
 - c. Wakil Sekretaris merangkap Anggota.
 - d. Anggota - anggota.
- (2) Pengurus ORARI Lokal terdiri atas :
- a. Ketua.
 - b. Wakil Ketua.
 - c. Ketua Bidang Organisasi.
 - d. Ketua Bidang Operasi dan Teknik.
 - e. Sekretaris.
 - f. Wakil Sekretaris.
 - g. Bendahara.
 - h. Wakil Bendahara.
 - i. Ketua Bagian Keanggotaan.
 - j. Ketua Bagian Pendidikan.
 - k. Ketua Bagian Operasi.
 - l. Ketua Bagian Teknik.
 - m. Ketua Seksi menurut keperluan.
 - n. Perwakilan - perwakilan menurut keperluan.
 - o. Pembantu-pembantu Umum menurut keperluan.

Pasal 16

TATALAKSANA

Tatalaksana ORARI dilakukan melalui :

- a. Wewenang dan Tanggung Jawab Kepengurusan ORARI
- b. Musyawarah
- c. Musyawarah Luar Biasa
- d. Rapat.



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

PASAL 17

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB KEPENGURUSAN ORARI

- (1) DPP ORARI Pusat/ORARI Daerah/ORARI Lokal mempunyai kewenangan melaksanakan fungsi pengawasan dan memberi nasehat baik diminta atau tidak kepada Pengurus ORARI sesuai tingkatnya.
- (2) Pengurus ORARI Pusat/ORARI Daerah/ORARI Lokal mempunyai wewenang dan kewajiban untuk melaksanakan hal - hal sebagai berikut :
 - a. Pusat :

Mempunyai wewenang untuk membuat Peraturan - peraturan yang sejalan dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku bagi Amatir Radio terhadap segenap anggota dan mengeluarkan Instruksi - instruksi melalui Pengurus ORARI Daerah serta meminta laporan atas pelaksanaannya.
 - b. Daerah :

Mempunyai wewenang untuk membuat Peraturan - peraturan yang sejalan dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku bagi Amatir Radio terhadap segenap anggota daerahnya dan mengeluarkan Instruksi - instruksi melalui Pengurus ORARI Lokal serta meminta laporan atas pelaksanaannya.
 - c. Lokal :

Mempunyai wewenang untuk membuat Peraturan - peraturan yang sejalan dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku bagi Amatir Radio terhadap segenap anggota lokalnya dan mengeluarkan Instruksi - instruksi.

Pasal 18

MUSYAWARAH

Musyawarah ORARI dilaksanakan untuk tiap tingkat Organisasi sebagai berikut :

- a. Musyawarah Nasional ORARI untuk tingkat Pusat selanjutnya disebut Munas.
- b. Musyawarah Daerah ORARI untuk tingkat Daerah selanjutnya disebut Musda.
- c. Musyawarah Lokal ORARI untuk tingkat Lokal selanjutnya disebut Muslok.

Pasal 19

KEWAJIBAN DAN HAK MUSYAWARAH

- (1). Musyawarah Nasional :
 - a. Munas merupakan forum tertinggi dalam ORARI yang bersidang satu kali dalam lima tahun.
 - b. Munas meminta Pertanggungjawaban Ketua Umum ORARI yang dibantu oleh Pengurus ORARI Pusat lainnya.
 - c. Munas meminta Laporan Dewan Pengawas dan Penasehat ORARI Pusat.
 - d. Munas menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI.
 - e. Munas menetapkan Garis - garis Besar Kebijakan Organisasi.
 - f. Munas memilih dan mengangkat DPP ORARI Pusat.
 - g. Munas memilih dan mengangkat Ketua Umum ORARI.
- (2). Musyawarah Daerah :
 - a. Musda merupakan forum tertinggi di tingkat daerah yang bersidang satu kali dalam lima tahun.
 - b. Musda meminta Pertanggungjawaban Ketua ORARI Daerah yang dibantu oleh Pengurus ORARI Daerah lainnya.
 - c. Musda meminta Laporan DPP ORARI Daerah.
 - d. Musda menetapkan Kebijakan Umum ORARI Daerah berdasarkan Rencana dan Program Induk ORARI Pusat.
 - e. Musda memilih dan mengangkat DPP ORARI Daerah.
 - f. Musda memilih dan mengangkat Ketua ORARI Daerah.



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

- (3). Musyawarah Lokal :
- a. Muslok merupakan forum tertinggi di tingkat Lokal yang bersidang satu kali dalam lima tahun.
 - b. Muslok meminta Pertanggungjawaban Ketua ORARI Lokal yang dibantu oleh Pengurus ORARI Lokal lainnya.
 - c. Muslok meminta Laporan DPP ORARI Lokal.
 - d. Muslok menetapkan Kebijakan ORARI Lokal berdasarkan Rencana Kerja dan Program Kerja ORARI Daerah.
 - e. Muslok memilih dan mengangkat DPP ORARI Lokal.
 - f. Muslok memilih dan mengangkat Ketua ORARI Lokal.

Pasal 20

MUSYAWARAH LUAR BIASA

- (1) Munas Luar Biasa ORARI yang selanjutnya disebut Munaslub dapat diadakan setiap waktu atas usul sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah ORARI Daerah melalui DPP ORARI Pusat serta dihadiri dan disetujui oleh sekurang - kurangnya 2/3 dari jumlah ORARI Daerah.
- Pengurus ORARI Pusat wajib melaksanakan Munas Luar Biasa selambat-lambatnya 90 hari terhitung tanggal ditetapkan persetujuan dari DPP ORARI Pusat.
- (2) Musda Luar Biasa ORARI yang selanjutnya disebut Musdalub dapat diadakan setiap waktu atas usul sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah ORARI Lokal melalui Pengurus ORARI Pusat serta dihadiri dan disetujui oleh sekurang - kurangnya 2/3 dari jumlah ORARI Lokal.
- Pengurus ORARI Daerah wajib melaksanakan Musda Luar Biasa selambat-lambatnya 90 hari terhitung tanggal ditetapkan persetujuan dari Ketua Umum ORARI.
- (3) Muslok Luar Biasa ORARI yang selanjutnya disebut Musloklub dapat diadakan setiap waktu atas usul separuh dari jumlah anggota ORARI lokal ditambah 1 anggota melalui Pengurus ORARI Daerah serta dihadiri dan disetujui oleh sekurang - kurangnya separuh ditambah 1 orang dari jumlah Anggota ORARI Lokal.
- Pengurus ORARI Lokal wajib melaksanakan Muslok Luar Biasa selambat-lambatnya 90 hari terhitung tanggal ditetapkan persetujuan dari Ketua ORARI Daerah.

Pasal 21

MUSYAWARAH NASIONAL KHUSUS

- (1) Musyawarah Nasional khusus disingkat MUNASSUS adalah Munas yang diselenggarakan karena adanya amanat Munas dengan alasan khusus guna perubahan dan penggantian Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Munassus dianggap syah apabila dihadiri oleh kepengurusan ORARI Pusat, dan minimal 2/3 dari jumlah ORARI Daerah.

Pasal 22

RAPAT KERJA

- (1) Rapat Kerja Nasional yang selanjutnya disebut Rakernas diadakan sedikitnya satu kali selama masa kepengurusan dan diselenggarakan oleh Pengurus ORARI Pusat dan dihadiri oleh :
- a. DPP dan Pengurus ORARI Pusat
 - b. DPP dan Pengurus ORARI Daerah.
- (2) Rapat Kerja ORARI Daerah yang selanjutnya disebut Rakerda diadakan sedikitnya satu kali selama masa kepengurusan diselenggarakan oleh Pengurus ORARI Daerah dan dihadiri oleh:
- a. DPP dan Pengurus ORARI Daerah
 - b. DPP dan Pengurus ORARI Lokal.



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

- (3) Rapat Kerja ORARI Lokal yang selanjutnya disebut Rakerlok diadakan sedikitnya satu kali selama masa kepengurusan dan diselenggarakan oleh Pengurus ORARI Lokal dan dihadiri oleh :
- DPP dan Pengurus ORARI Lokal
 - Anggota ORARI Lokal.

Pasal 23

TUGAS DAN WEWENANG RAPAT KERJA

- (1) Rakernas mempunyai tugas dan wewenang :
- Mengidentifikasi permasalahan yang harus dibahas berdasarkan Laporan Pengurus ORARI Pusat dan Pengurus ORARI Daerah.
 - Merumuskan pemecahan masalah dalam menghadapi perkembangan baru,serta menyusun rencana strategi dengan menetapkan tolok ukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan
 - Meningkatkan hubungan timbal balik antara Kepengurusan ORARI Pusat dengan Kepengurusan ORARI Daerah dalam melaksanakan Keputusan Munas.
- (2) Rakerda mempunyai tugas dan wewenang :
- Mengidentifikasi permasalahan yang harus dibahas berdasarkan Laporan Pengurus ORARI Daerah dan Pengurus ORARI Lokal.
 - Merumuskan pemecahan masalah dalam menghadapi perkembangan baru,serta menyusun rencana strategi dengan menetapkan tolok ukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan
 - Meningkatkan hubungan timbal balik antara Kepengurusan ORARI Daerah dengan Kepengurusan ORARI Lokal dalam melaksanakan Keputusan Munas dan Musda.
- (3) Rakerlok mempunyai tugas dan wewenang :
- Mengidentifikasi permasalahan yang harus dibahas berdasarkan Laporan Pengurus ORARI Lokal dan masukan Anggota ORARI Lokal.
 - Merumuskan pemecahan masalah dalam menghadapi perkembangan baru, serta menyusun rencana strategie dengan menetapkan tolok ukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan
 - Meningkatkan hubungan timbal balik antara Kepengurusan ORARI Lokal dengan Anggota ORARI Lokal dalam melaksanakan Keputusan Munas, Musda dan Muslok.

Pasal 24

RAPAT KEPENGURUSAN

Rapat DPP, Rapat Pengurus, Rapat DPP bersama Pengurus dapat di adakan sewaktu-waktu secara berkala.

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 25

SUMBER KEUANGAN

Keuangan ORARI diperoleh dari sumber - sumber sebagai berikut :

- Iuran Anggota.
- Sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat.
- Usaha-usaha lain yang sah.

Pasal 26

ANGGARAN KEUANGAN

Anggaran Keuangan ORARI direncanakan dan diperhitungkan untuk tiap tahun, sedangkan pengaturannya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

Pasal 27 PERTANGGUNGJAWABAN KEKAYAAN

Pertanggungjawaban kekayaan ORARI Pusat, ORARI Daerah dan ORARI Lokal diberikan pada Munas, Musda dan Muslok.

BAB VII LAMBANG, HYMNE, MARS DAN ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 28 LAMBANG, HYMNE, MARS DAN ATRIBUT ORGANISASI

Lambang, Hymne, Mars dan Atribut lainnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII PEMBUBARAN

Pasal 29 PEMBUBARAN

ORARI hanya dapat dibubarkan berdasarkan Keputusan Munas yang diselenggarakan khusus untuk itu.

BAB IX PENUTUP

Pasal 30 PENUTUP

- (1) Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal disahkan dan hanya dapat diubah oleh Munas atau Munassus.
- (2) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, dan pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.
- (3) Dengan berlakunya Anggaran Dasar ini, maka Anggaran Dasar yang ada dan berlaku sebelum Anggaran dasar ini, dinyatakan tidak berlaku, dan segala sesuatu yang bertentangan dengan Anggaran Dasar ini akan diatur kembali dan disesuaikan dalam waktu yang sesingkat - singkatnya.
- (4) Anggaran Dasar ini disahkan oleh Musyawarah Nasional VIII ORARI di Sanur, Denpasar Propinsi Bali pada hari Minggu, tanggal Sepuluh September Dua Ribu Enam.


Ditetapkan di : Sanur - Bali
Pada Tanggal : 10 September 2006

PIMPINAN SIDANG KOMISI "A"
MUSYAWARAH NASIONAL VIII ORARI

Sekretaris

Wakil Ketua

Ketua


Ir. H. RAHMAD SOFYAN PATADJAI, MS
YB8KHR


SOEKARDI
YB1TC


TOTOK TUMANGKAR, SH.M.Hum
YB2JNZ